

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia yang semakin modern memacu Negara maju maupun berkembang untuk bekerja sama dalam perdagangan internasional. Hubungan dagang tersebut yang lebih bersifat multilateral dan regional dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuk sederhana yang semula kita kenal dengan barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi perdagangan yang kompleks.

Kompleksnya hubungan atau transaksi perdagangan internasional tersebut paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi perdagangan semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan merupakan suatu penghalang dalam melakukan transaksi di masa era modern ini. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku perdagangan tidak perlu mengetahui bahkan mengenal dengan siapa mereka mengadakan transaksi dimana yang bersangkutan berada di luar negara tersebut. Hal ini dapat dilihat pada terjadinya transaksi *e-commerce*.

Transaksi perdagangan internasional saat ini semakin berkembang tiap tahunnya. Hal ini dapat kita lihat dari terciptanya *General Agreements on Tariffs and Trade* (GATT) tahun 1947 yang berlaku sejak tahun 1948.

General Agreements on Tariffs and Trade (GATT) atau Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan adalah suatu perjanjian internasional yang mengikat lebih dari 120 negara. Tujuan dari persetujuan ini adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan Internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan dalam bidang penanaman modal, lapangan kerja, dan penciptaan iklim perdagangan yang sehat. Sistem perdagangan internasional yang diupayakan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia.¹

¹ Oliver Wang, *Law And Limitations In The GATT Multilateral Trade System*, (Martinus Nijhoff Publisher, 1987), hal 6.

Pada tahun-tahun awal, putaran perdagangan GATT mengkonsentrasikan negosiasi pada upaya pengurangan tarif yang kemudian dilanjutkan dengan Putaran Kennedy pada pertengahan tahun 1960-an yang membahas persetujuan anti-dumping (*Anti-Dumping Agreement*). Kemudian dilanjutkan dengan Putaran Tokyo pada tahun 1970 dan Putaran Uruguay dari tahun 1986 sampai 1994 dan mengarah kepada pembentukan *World Trade Organization* (WTO) dimana didalamnya mencakup juga perdagangan jasa dan kekayaan intelektual.²

Kendati globalisasi perdagangan dunia telah berlangsung selama lebih dari 1 dasawarsa, namun disayangkan masih banyak kalangan pelaku bisnis yang belum mengerti esensi dari pengamanan perdagangan dalam dinamika pasar bebas, khususnya yang terkait dengan instrumen pengamanan perdagangan yang diatur GATT, yang dilaksanakan dan diawasi oleh WTO.³

WTO dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 yang merupakan kelanjutan dari GATT, dimana pada dasarnya memiliki prinsip dan tujuan yang sama dalam menciptakan ketertiban dalam perdagangan internasional. WTO sebagai sebuah organisasi perdagangan internasional, diharapkan dapat menjembatani semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama. WTO ditujukan untuk menghasilkan kondisi-kondisi yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan, sehingga semua negara dapat menarik manfaatnya.

Persetujuan-persetujuan yang terdapat dalam kerangka WTO bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan dunia yang mengatur masalah perdagangan agar lebih bersaing secara terbuka, *fair*, dan sehat.⁴ Hal tersebut tampak dalam prinsip yang dianut oleh WTO yaitu *Non discrimination, Transparency, Stability and predictability of trade regulations, Use of tariffs as instruments of protection, dan Elimination of unfair competition*.⁵

² Antonius Yudi Triantoro et al., *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, 2004), hal 3.

³ Hira Jhamtani, *WTO: Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Insist Press, 2005) hal i. Dapat dilihat pada Syahmin A.K., "Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Tirani Perdagangan Bebas (Masalah Dumping, Subsidi, dan Safeguard)", *Jurnal Hukum Internasional* (Indonesian Journal of International Law), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Volume 5, Nomor 2, (Jakarta: Januari, 2008), hal 204

⁴ *Ibid*, hal 4.

⁵ Freddy Josep Pelawi, *Penyelesaian Sengketa WTO Dan Indonesia*, *Buletin*, (Agustus), hal 1.

Menyadari bahwa perlunya upaya positif yang dirancang untuk menjamin terintegrasinya negara berkembang dan juga negara terbelakang ke dalam sistem perdagangan multilateral, maka WTO menyediakan banyak ketentuan yang memberikan tingkat perlakuan khusus dan berbeda kepada negara berkembang. Ketentuan-ketentuan ini diatur guna mencoba untuk mempertimbangkan kebutuhan khusus dari negara berkembang. Dalam banyak bidang, ketentuan-ketentuan ini mengatur beban kewajiban yang lebih sedikit, atau pembedaan keberlakuan aturan terhadap negara berkembang dan juga pemberian bantuan teknis.⁶

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sedang berusaha meningkatkan perekonomian negara menganggap WTO sebagai salah satu wadah yang tepat terutama dalam menjalankan hubungan perdagangan internasional yang baik dan menguntungkan.⁷ Pada tanggal 1 Januari 1995, Indonesia secara resmi menjadi anggota WTO dan meratifikasi seluruh perjanjian WTO yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.⁸

Dengan terbentuknya WTO, perdagangan internasional telah berkembang pesat memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.⁹ Hal ini juga berdampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan perdagangan luar negeri. Tetapi di lain pihak, pertumbuhan dan perkembangan perdagangan luar negeri Indonesia sebagaimana dengan negara-negara anggota WTO lainnya menghadapi kendala dalam menghadapi penerapan ketentuan WTO sebagai instrumen perdagangan. Negara-negara Berkembang pada umumnya tidak/belum pernah memiliki peraturan hukum maupun pengalaman dalam menerapkan atau

⁶ Peter Van Den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization (Text, Cases and Material)*, (New York: Cambridge University Press, 2005), hal 43.

⁷ Penyebutan istilah Negara berkembang dan Negara terbelakang kadangkala memang dipisah namun seringkali penyebutan kedua istilah tersebut digabungkan hanya menjadi Negara berkembang saja. Jadi, istilah Negara berkembang pada hakikatnya telah mencakup juga Negara terbelakang kecuali memang disengaja untuk dipisah guna menerangkan atau menjelaskan sesuatu.

⁸ Herry Soetanto, "Peranan WTO Dalam Mengantar Perdagangan Internasional Dan Implikasinya Bagi Indonesia", (Makalah disampaikan pada Seminar Hukum tentang Persetujuan Marakesh Dan Implikasinya Bagi Internasional yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman bekerjasama dengan Kantor Menko Ekuwasbang (Elips), Jakarta, 13-14 Maret 1995), hal 2.

⁹ Lihat salah satu pernyataan Direktur Jenderal WTO Pascal Lamy dalam "*Trade Expansion is Insurance against Financial Turbulences*", yang disampaikan pada Geneva Lectures on Global Economic Governance, di Jenewa dalam website WTO, <http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl85_e.htm>, diakses tanggal 21 April 2010.

menanggapi penerapan instrumen ketentuan perdagangan WTO baik tarif maupun non-tarif.

Praktek anti-dumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankan perdagangan internasional agar terciptanya *fair trade*. Hal ini telah diatur dalam Persetujuan Anti-Dumping (*Anti-Dumping Agreement atau Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994*). Tarif yang diikat (*binding tariff*) dan pemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakan kunci pokok keberhasilan arus perdagangan barang internasional.

Dumping adalah suatu keadaan dimana barang yang diekspor oleh suatu Negara ke Negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga jual di dalam negerinya sendiri atau nilai normal dari barang tersebut. Hal ini merupakan praktek curang yang dapat mengakibatkan distorsi dalam perdagangan internasional.¹⁰

Menurut kamus lengkap perdagangan internasional, dumping adalah penjualan suatu komoditi di pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari nilai yang wajar, biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga di pasar domestiknya atau di negara ketiga.¹¹ Sedangkan menurut kamus hukum ekonomi, dumping adalah praktek dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual ke negara lain.¹² Pada umumnya praktek ini dianggap kurang adil, karena dapat mengakibatkan rusaknya pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor.

Praktek dumping telah lama dikategorikan sebagai tindakan curang yang terjadi dalam perdagangan internasional dimana dapat menimbulkan kerugian dan mematikan industri domestik di negara tempat dumping tersebut terjadi. Dengan menjual suatu jenis barang produksi ekspor dengan harga lebih rendah daripada pasar domestik (negara pengimpor) dapat menyebabkan matinya pasar barang satu jenis produksi dalam negeri. Hal ini membuat barang-barang sejenis tersebut tidak lagi dapat bersaing secara kompetitif dan *fair* akibat perbedaan harga yang sangat

¹⁰ "Frequently Asked Questions-Antidumping, International Trade", <<http://www.indiainbusiness.nic.in/faq/antidumping.htm>>, diakses tanggal 12 Februari 2009.

¹¹ Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional, *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Departemen Perdagangan dan Perindustrian, 1997), hal 123.

¹² Elips, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Jakarta, 1997), hal 105.

jauh. Namun di balik itu semua, hanya praktek dumping yang menimbulkan kerugian yang dapat dikategorikan sebagai *unfair trade practices*.

Praktek dumping merupakan tindakan yang jelas-jelas dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap perekonomian setiap negara dimana setiap negara memerlukan sebuah perlindungan (*protection*) yang memadai sehingga lahirlah suatu instrumen kebijaksanaan perdagangan yang dikenal dengan istilah anti-dumping. Kebijakan anti-dumping adalah ketentuan yang menyoroti praktek dumping dan penjatuhan sanksi/hukuman terhadap pelaku praktek dumping dalam konteks perdagangan internasional.

Salah satu cara suatu negara melindungi produksi dalam negeri dari terjadinya praktek dumping atas negara luar adalah pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD). BMAD tersebut dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. Besarnya BMAD adalah setinggi-tingginya sama dengan margin dumping, yaitu selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang dumping.¹³

Di Indonesia terdapat peraturan yang berfungsi melindungi pasar domestik dari terjadinya praktek dumping. Peraturan mengenai dumping yang terdapat di Indonesia yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan;
- d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia;
- e. Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor SE-19/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping/sementara.

Indonesia sebagai negara yang melakukan perdagangan internasional dan merupakan anggota WTO, pernah mengalami tuduhan praktek dumping pada

¹³ Christophorus Barutu, SH., MH., "Dumping Dalam Perdagangan Internasional Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Melalui World Trade Organization", *Jurnal Hukum Internasional* (Indonesian Journal of International Law), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Volume 4, Nomor 2, (Jakarta: Januari, 2007), hal 372-39.

beberapa produk yang diekspor ke luar negeri terutama atas produk kertas. Guna mengantisipasi terhadap tuduhan dumping yang ditujukan kepada produsen atau eksportir Indonesia, maka pada tahun 2001, Pemerintah Indonesia c.q Kementerian Perdagangan telah membentuk Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP). DPP merupakan institusi pemerintah yang ditugaskan untuk membantu para eksportir Indonesia dalam menangkal atau menangani tuduhan dumping, subsidi serta safeguard, dan melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengamanan perdagangan.

Salah satu negara yang juga menuduh Indonesia melakukan dumping terhadap komoditi ekspor Indonesia ke luar negeri adalah Afrika Selatan. Berkat perkembangan ekonomi yang positif dan didukung dengan infrastruktur modern serta penguasaan teknologi, pasar Afrika Selatan mempunyai potensi yang cukup besar untuk menyerap peningkatan produk-produk ekspor Indonesia. Afrika Selatan merupakan negara terbesar kelima¹⁴ yang telah menuduh dumping terhadap Indonesia sebanyak 12 kali dalam kurun waktu 1996 sampai dengan 2010.¹⁵ Salah satu produk Indonesia yang dituduh dumping tersebut adalah *uncoated wood free white A-4 paper (A-4 Copy Paper)*.¹⁶

Produk *uncoated wood free white A-4 Paper* adalah dagangan berupa kepingan kertas putih yang licin dikedua-dua permukaannya. Kepingan dibungkus dalam bentuk *reams*. Produk ini digunakan untuk kerja percetakan.¹⁷

Kasus ini bermula ketika petisioner Afrika Selatan mengajukan perpanjangan penerapan BMAD pada tanggal 28 November 2003. Perusahaan yang dikenakan tuduhan dumping adalah PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, dan PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills.

Konsultan hukum ACWL (*Advisory Center on WTO Law*) dalam legal opininya menyatakan bahwa tindakan pengenaan bea masuk anti-dumping tersebut

¹⁴ Negara yang paling banyak menuduh dumping selain Afrika Selatan (berdasarkan urutan negara teratas nomor 1 hingga nomor 4) adalah Uni Eropa, India, Amerika Serikat, dan Australia.

¹⁵ Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) Ditjen KPI, *Perkembangan Kasus Tuduhan Dumping, Subsidi dan Safeguard 1996-2010*, (Jakarta: Departemen Perdagangan, 2007), hal 2. Negara yang paling banyak menuduh dumping selain Afrika Selatan adalah Uni Eropa, India, Amerika Serikat, dan Australia.

¹⁶ *Paper & Paper Products (A4 copy Paper, Coated free sheet, etc)* merupakan produk ekspor Indonesia keenam yang sering dituduh di luar negeri, yaitu oleh Afrika Selatan, Korea Selatan, India, Malaysia, Australia, dan Amerika Serikat. Lihat DPP, Ditjen KPI, Kementerian Perdagangan, Januari 2010.

¹⁷ Data Balitbang Departemen Perdagangan.

tidak sesuai dengan *Article* 11.3 dan 11.4 dari *Anti Dumping Agreement* (ADA) dan tindakan tersebut harus dihentikan, kecuali ditemukan bukti-bukti baru yang menunjukkan akan adanya kembali praktek dumping dan *injury* bagi industri dalam negeri Afrika Selatan.

Dalam kasus ini, 40 bulan telah berlalu terhitung dari dimulainya penyelidikan *sunset review* tersebut tanpa ada keputusan akhir dari otoritas anti-dumping di Afrika Selatan yaitu oleh *International Trade Administration Commission* (ITAC), dimana pengaturan anti-dumping Afrika Selatan diatur dalam *ITA Act* dan *the anti-dumping regulations for ITAC*.¹⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini, disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan dumping menurut WTO?
2. Bagaimana penentuan syarat-syarat sebagai dumping oleh Afrika Selatan?
3. Apakah tindakan pengenaan BMAD oleh Afrika Selatan dan langkah penyelesaian sengketa anti-dumping yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan WTO?
4. Langkah-langkah apakah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia (khususnya DPP) atas banyaknya barang komoditi ekspor Indonesia yang terkena tuduhan dumping di luar negeri terutama Afrika Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan dumping dalam WTO;
2. Untuk mengetahui bagaimana penentuan syarat-syarat sebagai dumping oleh Afrika Selatan;
3. Untuk mengetahui apakah tindakan pengenaan BMAD oleh Afrika Selatan dan langkah penyelesaian sengketa anti-dumping yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan WTO;

¹⁸ Niel Joubert, "The Reform of South Africa's Anti-Dumping Regime", <http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/casestudies_e/case38_e.htm>, diakses tanggal 26 Februari 2010.

4. Untuk mengetahui langkah-langkah apakah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia (khususnya DPP) atas banyaknya barang komoditi ekspor Indonesia yang terkena tuduhan dumping di luar negeri terutama Afrika Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan laporan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis/akademis dan praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis/akademis yaitu untuk menambah wawasan mengenai substansi dan implementasi *Anti-Dumping Agreement* (ADA) terhadap komoditi ekspor Indonesia yang terkena tuduhan dumping di luar negeri serta kebijakan yang dapat direpresentasikan guna mengurangi tuduhan dumping.
2. Manfaat praktis yaitu memberi masukan dalam hal penerapan ketentuan *Anti-Dumping Agreement* (ADA) serta sebagai bahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait.

1.5 Kerangka Teori dan Konsep

Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Yang menjadi fakta adalah bahwa perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat. Hal tersebut dapat terlihat dari pendapat sejumlah ahli yang dikemukakan bahwa jika perekonomian ingin makmur dalam suasana yang berubah seperti sekarang maka perdagangan harus memainkan peranan vital.¹⁹

Dengan melihat semakin terbukanya pola hubungan antar negara di bidang perdagangan serta semakin cepatnya perubahan yang terjadi pada pola tersebut, maka timbul pertanyaan yaitu bagaimana dapat dirancang dan diwujudkan suatu tatanan atau sistem yang dapat mengakomodasikan beragam

¹⁹ Richard Rosecrance memaparkan betapa besar kekuatan yang dapat diwujudkan suatu bangsa melalui kemampuan dagangnya. Kegiatan perdagangan mampu menggantikan ekspansi wilayah dan peran militer sebagai kunci pokok menuju kesejahteraan dan pencapaian kekuasaan internasional. Disimpulkannya bahwa manfaat perdagangan dan kerjasama internasional dewasa ini jauh melampaui manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah. Dr. Hatta, SH., MH., *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO Aspek-Aspek Hukum Dan Non Hukum*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2006), hal 1.

kepentingan yang dalam pelaksanaannya dijaga oleh suatu lembaga multilateral, yang tentunya tidak boleh didominasi oleh satu atau sekelompok negara tertentu.

Tanpa adanya tatanan dan lembaga seperti itu, maka dalam hubungan perdagangan antar negara dapat timbul situasi dimana pihak yang kuat menekan pihak yang lemah. Oleh sebab itu, keberadaan sistem perdagangan multilateral yang ada sejak tahun 1947 dalam bentuk Persetujuan Umum dan Tarif dan Perdagangan atau *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang terus menerus diperbaiki, sehingga menjadi seperangkat persetujuan perdagangan multilateral yang komprehensif beserta lembaganya yaitu *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994 dan efektif beroperasi sejak tahun 1995, menjadi sangat penting. Lahirnya WTO menjanjikan harapan akan masa depan perdagangan internasional untuk meletakkan kegiatan perdagangan internasional dalam suatu koridor hukum yang mengusung prinsip-prinsip yang adil dan *fair*.²⁰

Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini terutama dalam upaya melindungi produksi dalam negeri adalah *Theory of Justice* oleh Aristoteles. Teori ini terdiri dari *distributive justice* dan *rectificatory justice*.²¹

Keadilan disini dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya.

Dalam *rectificatory justice* yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesempatan, dikoreksi, dan dihilangkan.²² Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai

²⁰ Christophorus Barutu, SH., MH., *Ketentuan Anti Dumping, Subsidi Dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) Dalam GATT Dan WTO*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), hal 30.

²¹ Aristoteles, *The Nichomacean Ethics*, Translated with an Introduction by David Ross, Revised by J.C Ackrill and J.O. Urmsom, (Oxford University Press, Oxford: first published, 1925, reprinted 1980), hal 109-113.

²² "Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam", <<http://www.badilag.net/data/artikel.htm>>, diakses tanggal 30 Oktober 2008.

bagi pihak yang dirugikan, dan jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.

Pada intinya *rectificatory justice* meliputi pemulihan keadaan terhadap keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar. Keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar tersebut sering dijumpai pada persaingan internasional dalam kaitannya liberalisasi perdagangan. Salah satu contoh mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan jenis ini adalah panel WTO yang merupakan lembaga untuk penerapan antar negara prinsip-prinsip *corrective justice* terhadap situasi dalam hal perolehan keuntungan dari satu negara atau perusahaan di satu negara dipertanyakan.²³

Pada prinsipnya *distributive justice* (keadilan distributif) ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang bagian yang sesuai dengan jasanya. Artinya bukan keadilan yang didasari kesamaan jumlahnya tetapi kesebandingan.²⁴

Distributive justice memberikan pengarah dalam pembagian-pembagian barang-barang dan penghargaan kepada masing-masing pribadi sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, hal ini mengharuskan perlakuan yang sama kepada mereka yang berkedudukan sama di hadapan hukum.²⁵

Konsep ini kemudian diteruskan oleh John Rawls yang kemudian teori tentang *Justice* dalam buku *Theory of Justice* dikenal dengan *Justice as Fairness*. Rawls menjelaskan arti pentingnya keadilan dalam suatu masyarakat yaitu adanya kesamaan antar individu, secara politik maupun kebebasan individual, persamaan kesempatan dan kerjasama yang menguntungkan masyarakat yang lebih dan kurang beruntung dari anggota masyarakat.

Garcia menyimpulkan bahwa ketiga kategori *Theory of Justice liberal* di bidang perdagangan internasional semua memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²⁶

²³ Agus Brotosusilo, "Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti-Dumping dan Safeguard", (Ringkasan Desertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hal 6. Lihat juga Gracia: "Trade and Justice: Linking the Trade Linkage Debate.19. U.Pa.J. Int'l Econ. L. 391, 413-33, 1998, hal 398-400.

²⁴ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kesepuluh*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), hal 11-12.

²⁵ Agus Brotosusilo, *Op.cit*, hal 5.

²⁶ *Ibid.*, hal 9. Lihat juga Frank J. Garcia, *Trade, Inequality and Justice : Toward a Liberty Theory of Just Trade*, (New York: Transnational Publisher, 2003), hal 162.

1. Hukum perdagangan internasional yang adil harus dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh olehnya. Hal ini meliputi komitmen terhadap *free trade* sebagai prinsip ekonomi, utamanya untuk mempertahankan prasyarat liberal bagi keadilan;
2. Teori liberal tentang perdagangan yang adil mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional harus beroperasi sedemikian rupa untuk kepentingan negara-negara yang paling tidak diuntungkan, dengan demikian menggaris-bawahi pentingnya prinsip *special and differential treatment* sebagai justifikasi bagi hukum perdagangan internasional;
3. *Liberal justice* mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak asasi manusia dalam rangka pencapaian keuntungan.

Belum sepenuhnya prinsip *justice* dilaksanakan dalam perdagangan internasional. Proses globalisasi dalam berbagai bidang serta perkembangan teknologi dan informasi menimbulkan gejala menyatunya ekonomi semua negara dan bangsa. Serta terjadi hubungan saling ketergantungan dan itegrasi ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. Proses itu terjadi secara bersamaan dengan bekerjanya mekanisme pasar yang dijiwai persaingan. Tindakan persaingan antar pelaku usaha tidak jarang mendorong dilakukannya persaingan curang, baik dalam bentuk harga maupun bukan harga (*price or nor price competition*). Dalam bentuk harga misalnya terjadi diskriminasi harga (*price discrimination*) yang dikenal dengan istilah dumping.

Dumping adalah suatu keadaan dimana barang yang diekspor oleh suatu negara ke negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga jual di dalam negerinya sendiri atau nilai normal dari barang tersebut. Hal ini merupakan praktek curang yang dapat mengakibatkan distorsi dalam perdagangan internasional.²⁷

Dumping merupakan salah satu bentuk hambatan perdagangan yang bersifat non-tarif, berupa diskriminasi harga. Masalah dumping merupakan substansi di bidang *rules making* yang akan semakin penting bagi negara berkembang yang akan meningkatkan ekspor non migas terutama di bidang manufaktur. Perbuatan melakukan praktek dumping dianggap sebagai perbuatan yang tidak *fair (unfair)*,

²⁷ Frequently Asked Questions-Antidumping, International Trade, *Op.cit.*

karena itu harus dibalas dengan sanksi tertentu. Akan tetapi perlu kiranya diperhatikan bahwa apa yang dinamakan *fair* atau *unfair* dalam bidang perdagangan ini sulit untuk dipastikan. Bagi sebagian orang atau kelompok tertentu, suatu perbuatan dapat dianggap *fair*, tetapi bagi kelompok lain perbuatan yang sama dianggap *unfair*.

Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak *fair*, karena bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengeksport yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak lain seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengangguran, dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri. Dengan kata lain hakekat dumping sebagai praktek curang bukan hanya karena dumping dipergunakan sebagai sarana untuk merebut pasaran di negara lain.

Menurut Louis Henkin, ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas *Agreement Establishing The World Trade Organization* dilihat dari segi hukum adalah suatu langkah yang yang tidak dapat dicegah. Sebab sebagai negara berkembang dengan posisi yang lemah dalam percaturan dagang internasional, Indonesia harus meletakkan tumpuan pada suatu forum multilateral yaitu WTO sebagai wujud suatu kekuasaan internasional di bidang perdagangan antar negara yang diharapkan menegakkan *rules of law* dalam masyarakat global. Pihak yang paling membutuhkan perlindungan hukum adalah pihak yang posisinya paling lemah. Oleh karena itu, hukum tidak terlepas dari kekuasaan karena agar efektif, hukum memerlukan dukungan kekuasaan. Dalam lingkup internasional, efektivitas hukum sangat bergantung pada dukungan negara besar. Oleh karena itu pada era pasca perang dingin, keteladanan negara akan sangat menentukan. Sementara itu negara berkembang harus lebih gigih mengemukakan posisi dan kepentingan negara tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar hukum perdagangan internasional dapat menjamin keseimbangan dan keadilan antara pihak yang lemah dan pihak yang kuat, terutama terhadap permasalahan dumping yang terjadi.²⁸

²⁸ Dr. Hatta, SH., MH., *Op.cit*, hal 10.

1.6 Kerangka Konseptual/ Definisi Operasional

Berikut ini akan diuraikan istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menghindarkan perbedaan pengertian dan memperoleh pemahaman yang sama. Istilah-istilah tersebut adalah:

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Pendudukan yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.²⁹

Dumping adalah suatu keadaan dimana barang yang diekspor oleh suatu Negara ke Negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga jual di dalam negerinya sendiri atau nilai normal dari barang tersebut.³⁰

Anti-dumping adalah tindakan kebijakan pemerintah Negara pengimpor terhadap barang dumping yang merugikan industri dalam negeri melalui pembebanan bea masuk anti-dumping (*anti-dumping duties*).³¹

WTO adalah Organisasi Perdagangan Dunia sebagai pengganti Sekretariat GATT yang selanjutnya akan mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan persetujuan perdagangan serta menyelesaikan sengketa dagang di antara negara anggota.³²

Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu Negara ke Negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke Negara lain.³³

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu Negara ke Negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor

²⁹ "Globalisasi terhadap perdagangan Internasional", <<http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/05/makalah-dampak-globalisasi-terhadap.html>>, diakses tanggal 30 Juni 2010.

³⁰ Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional, 98), hal 123.

³¹ *Ibid*, hal 22.

³² Joseph E. Stiglitz dan Andrew Charlton, *Fair Trade for All: How Trade Can Promote Development*, (Oxford : Oxford University Press, 2005), hal 88.

³³ Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Op.cit.*, hal 147.

umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari Negara lain ke dalam negeri.³⁴

Industri dalam negeri (industri domestik) adalah keseluruhan produsen dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis dengan barang terselidik dan atau barang yang secara langsung merupakan saingan barang terselidik, yang produksinya secara kolektif merupakan bagian dari total produksi barang sejenis dalam negeri.³⁵

Produk *uncoated wood free white A-4 Paper* adalah dagangan berupa kepingan kertas putih yang licin dikedua-dua permukaannya.³⁶

Injury adalah kerugian yang didasarkan pada bukti positif dan melibatkan pengujian objektif mengenai volume produk impor harga dumping dan dampaknya terhadap harga-harga di dalam pasar dalam negeri untuk produk sejenis dan dampak impor tersebut terhadap produsen dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis.³⁷

Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.³⁸

Bea Masuk Anti-Dumping Sementara (BMADS) adalah bea masuk anti-dumping yang dikenakan untuk sementara waktu menunggu hasil final investigasi. Jika hasil final investigasi menunjukkan praktek dumping telah terbukti dan praktek tersebut telah merugikan industri dalam negeri, BMADS akan diteruskan dan ditetapkan menjadi BMAD, tetapi jika tidak terbukti, BMADS akan dicabut.³⁹

1.7 Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan pemecahan masalah. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan identifikasi dan kualifikasi fakta-fakta kemudian mencari norma hukum yang berlaku guna pemecahan masalah. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian norma hukum yang berlaku, maka

³⁴ *Ibid*, hal 202.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ DPP Departemen Perdagangan, *Profil Kasus Tudingan Dumping Afrika Selatan Terhadap Produk Indonesia Uncoated Wood Free White A-4 Paper Asal Indonesia*, (Jakarta: Departemen Perdagangan, 2008), hal 1.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Christophorus Barutu, SH., MH., *Op.cit.*, hal 164.

³⁹ *Ibid*.

diambil kesimpulan.⁴⁰ Penelitian ini menggunakan kajian normatif untuk memahami penerapan norma-norma terhadap fakta-fakta.

Penelitian hukum normatif akan menghasilkan kajian yang bersifat preskriptif-kritis.⁴¹ Melalui kajian ini, penulis akan berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang ada pada penelitian ini. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dan data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan aparat pemerintahan yang dalam hal ini adalah Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan dan data sekunder yang diambil melalui sumber-sumber seperti Undang-Undang, perjanjian, buku, kamus, internet, dan lain-lain.

Bahan hukum yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah melalui:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat misalnya peraturan perundang-undangan.⁴² Perundang-undangan di Indonesia yang terkait dalam hal ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti-Dumping Indonesia, Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor SE-19/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti-Dumping/semntara. Peraturan dalam ketentuan WTO yang terkait adalah *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*. Peraturan perundang-undangan di Afrika Selatan yang terkait adalah *ITA Act* dan *the Anti-Dumping Regulations for ITAC*.

⁴⁰ Agus Brotosusilo, et al., *Pemulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*, (Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hal 8.

⁴¹ Agus Brotosusilo, *Paradigma Kajian Empiris dan Normatif, Materi Kuliah Teori Hukum*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal 1.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 112.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti buku, hasil-hasil penelitian, artikel, jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder antara lain buku-buku mengenai WTO, perdagangan internasional dan anti-dumping; artikel, makalah dan jurnal internasional tentang WTO dan anti-dumping; dan lain-lain.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus dan ensiklopedi hukum.⁴³ Sebagai bahan hukum tertier, penulis menggunakan antara lain *Black's Law Dictionary* dan Kamus Lengkap Perdagangan Internasional.

Data yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan. Kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Dalam analisis digunakan cara berpikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus ke hal yang sifatnya umum.

1.8 Sistematika Bab

Dalam penulisan tesis ini, penulis membagi ke dalam lima bab yang terdiri dari:

1. Bab 1, yang merupakan pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep yang digunakan, kerangka konseptual/definisi operasional, metodologi yang dipergunakan dan sistematika penelitan.
2. Bab 2, akan membahas mengenai ketentuan dumping secara umum yaitu pengertian serta pengaturan mengenai dumping dan anti-dumping dalam kerangka WTO, tindakan anti-dumping (*anti-dumping measures*), dan pengaturan mengenai anti-dumping di Indonesia.

⁴³ *Ibid*, hal 56.

3. Bab 3, akan membahas mengenai ketentuan komoditi ekspor Indonesia ke Afrika Selatan, tinjauan dumping dan anti-dumping di Afrika Selatan, serta badan yang menangani masalah anti-dumping di Afrika Selatan.
4. Bab 4, akan membahas mengenai tuduhan dumping terhadap produk kertas Indonesia, analisa hukum terhadap kasus *A-4 Copy Paper* yang dituduh dumping di Afrika Selatan serta membandingkan dengan kasus lain yang terjadi di luar negeri. Kemudian membahas peranan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia (khususnya Direktorat Pengamanan Perdagangan) atas penyelesaian kasus.
5. Bab 5 merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian ini.

